



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

SALUKI bin LAIMAN, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Penanggin RT 01 RW 02, Desa Klampap, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2011 telah memberi kuasa kepada YIYESTA NDARU ABADI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Welirang No. 41- A, Kota Malang, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

1. **FARIDA binti MISRUN**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Kebalen Wetan No. 54- A, RT 04 RW 04, Kelurahan Kotalama,, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

2. Pemerintah RI. Cq, Kepala Badan Pertahanan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Malang, Jln. Danau Jonge I/1, Kota Malang, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. : 09/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor : 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, SIAT alias MOCHAMMAD SIAT, telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1998;
3. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum SIAT alias MOCHAMMAD SIAT adalah :
 - 3.1. SALUKI (Penggugat);
 - 3.2. FARIDA (Tergugat);
4. Menetapkan, HASANUDDIN sebagai bapak angkat dari SIAT alias MOCHAMMAD SIAT dan FARIDA;
5. Menetapkan bahwa obyek sengketa 1, yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kebalen Wetan No. 54, RT 04 RW 04, Kelurahan Kebalen Wetan No. 54, RT 04 RW 04, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tercatat sertifikat Hak Milik No. 77, Surat Ukur No. 847 tanggal 30 April 1982, luas 93 m², atas nama SIAT alias MOCHAMMAD SIAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah/rumah FARID;
 - Timur : rumah DARMI;
 - Selatan : Gang Kecil/rumah ABAH SORAJA;
 - Barat : Jalan Raya;
6. Menetapkan bagian para ahli waris yang berhak atas harta warisan (tirkah) almarhum SIAT alias MOCHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAT adalah sebagai berikut :

6.1. FARIDA (Tergugat) sebagai isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;

6.2. HASANUDDIN sebagai bapak angkat almarhum SIAT alias MOCHAMMADSIAT $\frac{1}{3}$ bagian;

6.3. SALUKI (Penggugat) bapak kandung dari almarhum SIAT alias MOCHAMMADSIAT memperoleh ashobah;

7. Menetapkan bahwa obyek sengketa II, yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Kebalen Wetan No. 54- A RT 04 RW 04, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tercatat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 146, Surat Ukur No. 1132 tanggal 27 Oktober 1992, luas 138 m², atas nama FARIDA (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : tanah/rumah SARINTEN;

Timur : rumah MUSTAMAH;

Selatan : rumah atas nama SIAT alias MOCHAMMADSIAT;

Barat : Jalan Raya;

Adalah harta bersama antara almarhum SIAT alias MOCHAMMADSIAT dengan FARIDA;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa II diatas adalah bagian dari almarhun SIAT alias MOCHAMMADSIAT yang menjadi harta warisan almarhun SIAT MOCHAMMADSIAT dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain untuk FARIDA;

9. Menetapkan bagian para ahli waris yang berhak atas harta warisan almarhum SIAT alias MOCHAMMADSIAT (pada amar nomor 8 diatas) adalah sebagai berikut :

9.1. FARIDA (Tergugat) sebagai isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;

9.2. HASANUDDIN sebagai bapak angkat almarhum SIAT alias MOCHAMMADSIAT memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian;

9.3. SALUKI (Penggugat) bapak kandung dari almarhum SIAT apias MOCHAMMADSIAT memperoleh ashobah;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. : 09/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sesuai dengan bagiannya masing-masing baik secara natura maupun in natura;
11. Menetapkan bahwa HASANUDDIN telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak angkat yang bernama FARIDA(Tergugat);
12. Menetapkan bahwa 1/3 bagian dari bagian dari obyek sengketa I adalah harta warisan almarhum HASANUDDIN;
13. Menetapkan bahwa 1/3 bagian dari bagian almarhum SIAT alias MOCHAMMAD SIAT dari obyek sengketa II adalah harta warisan almarhum HASANUDDIN;
14. Menetapkan harta warisan almarhum HASANUDDIN pada poin 12 dan 13 diatas 1/3 bagian untuk FARIDA dan sisa harta warisan almarhum HASANUDDIN untuk LAZIZ di Kecamatan dimana benda tersebut berada;
15. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta warisan almarhum HASANUDDIN (poin 12 dan 13) diatas sesuai dengan bagiannya masing-masing 1/3 bagian untuk FARIDA (Tergugat) dan sisanya untuk LAZIZ di Kecamatan dimana benda tersebut berada;
16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
17. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 21 Nopember 2011 yang menyatakan bahwa hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg., tanggal 14 Nopember 2011, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 6 Desember yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Malang Nomor 457/Pdt.G/2011/PA. Mg. tanggal 14 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzhijjah 1432 Hijriyah berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Agama Malang tidak cermat dan telah keliru dalam memeriksa dan meneliti surat kuasa khusus Turut Tergugat tertanggal 28 Maret 2011 yang diberikan kepada 1. TINUK HIDAYAT, SH, 2. AGUS GARIYANTO, SH, 3. REKSI UTAMI SR, SH, adalah untuk beracara di Pengadilan Negeri Malang, bukan untuk beracara di Pengadilan Agama Malang, oleh karenanya ketiga orang kuasa tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (**non persona legal standi in judicio**) untuk beracara dalam a quo;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat/Pem banding tertanggal 11 Maret 2011 dengan Nomor Register 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tanggal 14 Maret 2011, ternyata tidak jelas, tegas, rinci dan lengkap

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. : 09/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan antara lain dalam posita angka 5 dinyatakan bahwa MOCHAMMAD SIAT pada tahun 1982, sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah dan ditempati yang terletak di Jalan Kebalen Wetan nomor 54 RT 04 RW 04 Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,.....dst, disebut **OBJEK SENGKETA I**;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan dengan jalan/alas hukum apa yang menjadi dasar MOCHAMMAD SIAT memperoleh/memiliki obyek sengketa I tersebut, apa warisan, hibah, membeli atau yang lainnya, demikian pula sama sekali tidak dijelaskan sejak kapan obyek sengketa I itu menjadi milik MOCHAMMAD SIAT. Hal ini sangat penting artinya mengingat usia seseorang menentukan dalam tindakan hukum yang dilakukannya, karena bila obyek sengketa tersebut diperoleh oleh MOCHAMMAD SIAT pada tahun 1982 dihubungkan dengan usia perkawinan orang tuanya baru 19 tahun, sedangkan MOCHAMMAD SIAT adalah anak ketiga, berarti usianya dapat dipastikan belum usia dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita angka 9 menyatakan bahwa MOCHAMMAD SIAT meninggal tanggal 04 April 1998, sedangkan orang tua angkatnya (HASANNUDIN) telah disebut almarhum sebagaimana dalam posita angka 3, namun tidak dijelaskan kapan meninggalnya, siapa yang lebih dahulu meninggal apakah orang tua angkatnya bernama HASANNUDIN, atau MOCHAMMAD SIAT. Hal ini dalam pembagian waris menurut Hukum Islam sangat diperlukan mengingat dalam pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata untuk menuntut suatu tuntutan perdata dimuka sidang pengadilan harus memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, antara lain dijelaskan dalam pasal 8 Rv, bahwa gugatan harus jelas dan tegas, artinya suatu gugatan perdata harus diformulasikan sedemikian rupa, sehingga gugatan tersebut menjadi rinci, jelas, dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding termasuk katagori gugatan yang tidak rinci, jelas dan lengkap (**obscuur libel**), karenanya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvanklijke verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg.yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (**niet ontvanklijke verklaard**);

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. : 09/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul awwal 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 09/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 10 Januari 2012 dan putusan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JALIANSYAH,

S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.,
GHANIE, S.H., M.H.

Drs. J.THANTHOWIE

PANITERA PENGGANTI,

H

j. YULIATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.
139.000,-

- Redaksi :
Rp. 5. 000,-

- Materai :
Rp. 6.000,-

Jumlah :

Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. : 09/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)